



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah atas nama Merin bin Timin dengan Namih binti Pitak yang diajukan oleh :

Arman D bin Merin, tempat tanggal lahir Bekasi 16 Juni 1953, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Penggilingan Tengah RT.002, RW.006, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, disebut sebagai "Pemohon " ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.Ckr tanggal 26-05-2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kedua orangtua Pemohon bernama Merin Bin Timin dengan Namih Binti Pitak telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 15 April 1951.
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Pitak sebagai ayah kandung Namih Binti Pitak dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mursan (saksi I) dan H. Asmat (saksi II) serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 1 (satu rupiah) dibayar tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah ayah kandung pemohon berstatus jejaka dan ibu kandung Pemohon berstatus perawan, dan antara Ayah kandung beserta Ibu kandung Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut kedua orangtua Pemohon membina rumah tangga terakhir di Kampung Bali, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Arman D Bin Merin, Tempat Tanggal Lahir, Bekasi, 16 Juni 1953, Umur 62 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan kedua orangtua Pemohon.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 1953 Ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu berdasarkan surat kematian No. 474.3/127/Kep/2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.
7. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 1974 Ayah kandung Pemohon meninggal dunia berdasarkan surat kematian No. 474.3/139/PD. yang dikeluarkan oleh Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
8. Bahwa oleh karena perkawinan kedua orangtua Pemohon tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya UU No 1 tahun 1974, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan kedua orangtua tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah.
9. Bahwa atas dasar itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang mengesahkan perkawinan kedua orangtua Pemohon.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Ayah kandung Pemohon (Merin Bin Timi) dengan Ibu kandung Pemohon (Namih Binti Pitak) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1951 di wilayah Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3216021606530008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 14-12-2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3216020503140040 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 17-03-2014, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2) ;
3. Potokopi Surat Kematian atas nama Merin yang dikeluarkan Sekretariat Desa Segara makmur tanggal 11 maret 2016, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.3) ;
4. Potokopi Surat Kematian atas nama Namih yang dikeluarkan Kelurahan Kebalen tanggal 26 April 2016, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.4) ;



B. Saksi-saksi :

1. H. Asmat bin H. Abdussalam, umur 93 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Masjid Al-Ittihad, tempat tinggal di Kp. Penggilingan Tengah RT. 003 RW., 006 Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai tetangga, dan kenal dengan ayah Pemohon bernama Merin bin Timin, ibu Pemohon bernama Namih binti Pitak karena sebagai tetangga semasa hudup mereka ;
- Bahwa ayah Pemohon dan ibu Pemohon adalah suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan di wilayah Kecamatan Babelan kabupaten Bekasi pada tanggal 15 April 1951 namun sampai sekarang belum mempunyai akta nikah ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan ayah dan ibu Pemohon karena menghadiri acara pernikahan orang tua Pemohon tersebut ;
- Bahwa ketika menikah ayah Pemohon berstatus jejak dan ibu Pemohon berstatus perawan ;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung ibu Pemohon bernama Pitak, saksi nikah bernama Mursan dan H. Asmat, mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 1,- (satu rupiah), dan membina rumah tangga secara islami di Kp. Bali, Kelurahan Kebalen, Kecamatan babelan, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa antara ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, yang menyebabkan terhalang (haram) untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga, ayah dan ibu Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Arman D bin Merin ;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri ayah Pemohon begitu pun sebaliknya;
- Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia di Kelurahan Kebalen pada tanggal 17 Juni 1953, sedang ayah Pemohon meninggal dunia di Desa Segara Makmur pada tanggal 13 Mei 1974 ;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini dimaksudkan untuk bukti sahnyanya pernikahan ayah dan ibu Pemohon ;

2. Mursan bin Masim, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kp. Pasar Emas RT.010, RW.004, Desa Muara bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai tetangga, dan kenal dengan ayah Pemohon bernama Merin bin Timin, ibu Pemohon bernama Namih binti Pitak karena sebagai tetangga semasa hidup mereka ;
- Bahwa ayah Pemohon dan ibu Pemohon adalah suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan di wilayah Kecamatan Babelan kabupaten Bekasi pada tanggal 15 April 1951 namun sampai sekarang belum mempunyai akta nikah ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan ayah dan ibu Pemohon karena menghadiri acara pernikahan orang tua Pemohon tersebut ;
- Bahwa ketika menikah ayah Pemohon berstatus jejaka dan ibu Pemohon berstatus perawan ;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung ibu Pemohon bernama Pitak, saksi nikah bernama Mursan dan H. Asmat, mahar berupa uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1,- (satu rupiah), dan membina rumah tangga secara islami di Kp. Bali Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan kabupaten Bekasi ;

- Bahwa antara ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, yang menyebabkan terhalang (haram) untuk menikah;
- Bahwa selama membina rumah tangga, ayah dan ibu Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Arman D bin Merin ;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri ayah Pemohon begitu pun sebaliknya;
- Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia di Kelurahan Kebalen pada tanggal 17 Juni 1953, sedang ayah Pemohon meninggal dunia di Desa Segara Makmur pada tanggal 13 Mei 1974;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini dimaksudkan untuk bukti sahnya pernikahan ayah dan ibu Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang pengesahan nikah kedua orang tua Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka didasarkan kepada pasal 49 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a berikut penjelasannya angka 22 Undang-undang nomor 03 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara a quo baik absolute maupun relatif merupakan wewenang Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1, sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, semua telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis hakim berpendapat telah sah sebagai alat bukti dan dapat untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, P-2, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti Pemohon dan kedua orang tua Pemohon semasa hidup mereka bertempat tinggal di Kp. Bali, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti ayah kandung Pemohon (Merin bin Timin) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1974, sedang ibu kandung pemohon (Namih binti Pitak) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1953;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 April 1951 ayah dan ibu Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, dengan wali nikah ayah kandung ibu Pemohon bernama Pitak dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Mursan dan H. Asmat dengan memakai maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1,- (satu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah Pemohon berstatus jejaka dan ibu Pemohon berstatus perawan , dan membina rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara islami di Kp. Bali, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ;

- Bahwa antara ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, serta hal lain yang menyebabkan terhalangnya (haram) menikah;
- Bahwa selama membina rumah tangga, ayah dan ibu Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Arman D bin Merin ;
- Bahwa mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri ayah Pemohon begitu pun sebaliknya;
- Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1953, dan ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1974 ;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon mengajukan pengesahan nikah kedua orang tuanya adalah untuk agar pernikahan kedua orang tuanya tersebut bisa dicatatkan dan dapat di buktikan dengan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan ayah dan ibu Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan ayah dan ibu Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara ayah kandung Pemohon (Merin bin Timin) dengan ibu kandung Pemohon (Namih binti Pitak) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1951 di wilayah Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Cikarang, pada Senin tanggal 20 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Tauhid, SH.,MH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon .

Ketua Majelis

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- |

Jumlah Rp 191.000,-